



PUTUSAN

Nomor 132/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saiful Anwar Bin H. Bachrun;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 16 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tiga No. 54 Rt. 6 Kel. Gunung Samarinda Baru,
Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa Saiful Anwar Bin H. Bachrun tidak ditahan:

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya JUNAIDI, SH., RUSDIONO, SHI., SH., MH, GUNTUR PRIBADI, SHI, Penasihat Hukum pada Lembaga bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor "LBH ANSOR", berkantor di Jalan Imam Bonjol No 07 Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 22 Juni 2021 Nomor 132/PID/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 811/Pid.B/2020/PN Bpp dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 132/PID/2021/PT SMR tanggal 22 Juni 2021 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Mei 2021 Nomor 811/Pid.B/2020/PN Bpp dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Saiful Anwar Bin H. Bachrun**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Oktober 2016 setidaknya

Halaman 1 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2016, atau masih dalam tahun 2016 bertempat Di Jalan Perjuangan Straat III Dalam Rt. 53 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***“Dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahui, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu,”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal saksi Yusuf Maman Bin Busra Tarip (Saksi Pelapor) memiliki tanah yang terletak di Jalan Perjuangan Straat III Dalam Rt. 53 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan luas tanah 4.184 (Empat ribu seratus delapan puluh empat) M2.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2016 pada saat saksi Yusuf Maman Bin Busra Tarip mengecek lokasi tanah yang terletak di Jalan Perjuangan Straat III Dalam Rt. 53 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dan terdapat berdiri bangunan bengkel las milik saksi Firman Arifin yang di sewakan oleh terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2016 dengan harga sewa tanah sebesar Rp. 5.000.000. (Lima juta rupiah) Selama 2 (Dua) tahun.
- Bahwa diketahui Saksi Yusuf Maman Bin Busra Tarip telah memenangkan Gugatan Perdata kepada Hj. Bainah dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Balikpapan mengenai objek tanah yang terletak di Jalan Perjuangan Straat III Dalam Rt. 53 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sekarang Rt. 6 dengan luas tanah 4.184 (Empat ribu seratus delapan puluh empat) M2.
- Dimana Pengadilan Negeri Balikpapan memutuskan, mengabulkan Gugatan Perdata yang dilakukan oleh Saksi Yusuf Maman Bin Busra Tarip seluruhnya dalam hal ini saksi Yusuf Maman Bin Busra Tarip, maka dengan adanya putusan tersebut selanjutnya Hj. Bainah dan kawan-kawan melakukan Upaya Hukum Banding di Tingkat Pengadilan Tinggi Kaltim, namun Pengadilan Tinggi Kaltim tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan.
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kaltim tersebut, Sdri. Hj. Bainah dan kawan-kawan melakukan upaya hukum berupa Kasasi dan Peninjauan Kembali, namun kedua upaya hukum tersebut (Kasasi dan Peninjauan Kembali) di tolak semuanya.

Halaman 2 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanah pada saat dilakukan eksekusi oleh Petugas Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 08 Oktober 2013 hanya berupa tanah kosong dan terdapat bangunan rumah milik terdakwa dan setelah dilakukan eksekusi tersebut terhadap rumah milik terdakwa belum pindah meninggalkan tanah tersebut dan masih menguasai tanah sampai dengan sekarang bahkan menyewakan tanah tersebut kepada Saksi Firman Arifin untuk bengkel las.
- Bahwa lokasi tanah yang terdakwa sewakan milik tanah Saksi Yusuf Maman Bin Busra Tarip yang terletak di Jalan Perjuangan Straat III Dalam Rt. 53 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sekarang Rt. 6 kepada Saksi Firman Arifin, dengan sewa tanah selama 2 (Dua) tahun dengan nilai tanah sebesar Rp. 5.000.000. (Lima juta rupiah) dan uang sewa tanah tersebut di terima langsung oleh terdakwa Saiful Anwar Bin H. Bachrun.
- Bahwa terdakwa Saiful Anwar Bin H. Bachrun menyewakan tanah yang terletak di Jalan Perjuangan Straat III Dalam Rt. 53 sekarang Rt. 6 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan kepada saksi Firman Arifin tidak ada pernah meminta ijin dari pemilik tanah yaitu saksi Yusuf Maman Bin Busra Tarip.
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Saksi Yusuf Maman Bin Busra Tarip melaporkan terdakwa ke Kantor Ditreskrimum Polda Kaltim. Atas laporan saksi Yusuf Maman Bin Busro Tarip tersebut terdakwa dipanggil untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 811/Pid.B/2020/PN Bpp tanggal 1 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa SAIFUL ANWAR Bin H. BACHRUN ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 811/Pid.B/2020/PN Bpp atas nama Terdakwa SAIFUL ANWAR Bin H. BACHRUN dilanjutkan;
3. menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL ANWAR bin H. BACHRUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahui, bahwa orang lain yang berhak"* melanggar pasal 385 ayat (4) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL ANWAR bin H. BACHRUN dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 34/PDT.G/2008/PN Bpp tanggal 3 November 2008 (legalisir).
 - Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Kaltim No. 32/PDT.G/2009/PT. KT.SMDA tanggal 30 Maret 2009 (legalisir).
 - Fotocopy putusan Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi No. 601/K/PDT/2012 tanggal 23 Juli 2010 (legalisir).
 - Fotocopy putusan Mahkamah Agung RI tingkat Peninjauan Kembali No. 455/PK/PDT/2012 tanggal 7 Januari 2013 (legalisir).
 - Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04726 tanggal 26 Pebruari 2016 atas nama Yusuf Maman (legalisir).
 - Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi No. E.05.2011-34/ Pdt.G/2008/PN Bpp tanggal 12 Oktober 2011 (legalisir).
 - Fotocopy Berita Acara Eksekusi Riil No. E.05.2011-34/ Pdt.G/2008/PN Bpp tanggal 08 Oktober 2013 (legalisir).
 - Fotocopy Penetapan Eksekusi Riil No. E.05.2011-34/ Pdt.G/2008/PN Bpp tanggal 10 April 2012 (legalisir).
 - Fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 25 Pebruari 1991 atas nama Yusuf Maman (legalisir).
 - Fotocopy Akte Pembagian Waris, No.10/Pdt.P/1992/PA.Smda tanggal 29 Pebruari 1992 atas nama Yusuf Maman (legalisir).
 - Fotocopy Kwitansi tanggal 05 Oktober 2016 untuk pembayaran sewa tanah kosong selama 2 tahun senilai Rp. 5.000.000,-.
 - Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2019

Dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pleedooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa **SAIFUL ANWAR Bin H.BACHRUN**;
2. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL ANWAR Bin H.BACHRUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa dilepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*);-
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pledoi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Mei 2021, Nomor 811/Pid.B/ 2020/PN Bpp yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL ANWAR bin H. BACHRUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahui, bahwa orang lain yang berhak*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL ANWAR bin H. BACHRUN dengan pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 34/PDT.G/2008/PN Bpp tanggal 3 November 2008 (legalisir).
 - Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Kaltim No. 32/PDT.G/2009/PT. KT.SMDA tanggal 30 Maret 2009 (legalisir).
 - Fotocopy putusan Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi No. 601/K/PDT/2012 tanggal 23 Juli 2010 (legalisir).
 - Fotocopy putusan Mahkamah Agung RI tingkat Peninjauan Kembali No. 455/PK/PDT/2012 tanggal 7 Januari 2013 (legalisir).

Halaman 5 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04726 tanggal 26 Februari 2016 atas nama Yusuf Maman (legalisir).
- Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi No. E.05.2011-34/ Pdt.G/2008/PN Bpp tanggal 12 Oktober 2011 (legalisir).
- Fotocopy Berita Acara Eksekusi Riil No. E.05.2011-34/ Pdt.G/2008/PN Bpp tanggal 08 Oktober 2013 (legalisir).
- Fotocopy Penetapan Eksekusi Riil No. E.05.2011-34/ Pdt.G/2008/PN Bpp tanggal 10 April 2012 (legalisir).
- Fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 25 Februari 1991 atas nama Yusuf Maman (legalisir).
- Fotocopy Akte Pembagian Waris, No.10/Pdt.P/1992/PA.Smda tanggal 29 Februari 1992 atas nama Yusuf Maman (legalisir).
- Fotocopy Kwitansi tanggal 05 Oktober 2016 untuk pembayaran sewa tanah kosong selama 2 tahun senilai Rp. 5.000.000,-.
- Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2019

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin Tanggal 31 Mei 2021 dengan Akte Permintaan banding Nomor 811/Pid.B/2020/PN Bpp;

Menimbang, bahwa permintaan banding terdakwa tersebut selanjutnya diberi tahukan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dengan relaas pemberitahuan banding Nomor 811/Pid.B/2020/PN Bpp;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan memori banding melalui Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 811/Pid.B/2020/PN.Bpp tanggal 11 Juni 2021, memori banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor 811/Pid.B/2021/PN.Bpp tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa, maka Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima pada tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 10 Juni 2021 dan tanggal 11 Juni 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding di

Halaman 6 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Keberatan terhadap putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama oleh karena Perkara ini mengandung pertentangan *Prejudicial Geschill*.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama atau *Judex Factie* tingkat pertama tidak secara cermat dalam pertimbangannya mengenai Eksepsi dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu mengenai bahwa perkara pidana ini mengandung pertentangan *Prejudicial Geschill* oleh karena masih adanya perkara perdata antara Saiful Anwar (Terdakwa) melawan Yusuf Maman sebagai (Saksi Korban) dengan perkara perdata No.126/Pdt.G /2020/PN.Bpp.

Bahwa apabila mencermati secara seksama sejak awal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, perkara ini sesungguhnya bukanlah perkara pidana, melainkan perkara perdata murni oleh karena jelas antara Terdakwa dengan Saksi Korban masih dalam sengketa hak kepemilikan terkait obyek tanah yang di permaslahan dalam perkara ini. Oleh karena itu telah terang ketika perkara pidana ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan perkara ini mengandung pertentangan prajudisial (*prejudicial geschill*), dimana perkara perdata antara Sdr.Saiful Anwar sebagai Penggugat melawan Sdr.Yusuf Maman sebagai Tergugat I dan BPN Kota Balikpapan sebagai Tergugat II terkait klaim Sdr.Yusuf Maman berdasarkan surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No.04726 tanggal 26 Februari 2016 atas nama Yusuf Maman masih berproses dan belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).

Bahwa, oleh karena jelas mengenai obyek tanah masih dalam sengketa hak kepemilikan, maka tampak jelas mengenai penuntutan jaksa terhadap Terdakwa dalam perkara pidana ini terlalu dini atau *premature*. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum menunggu terlebih dahulu putusan perdata *incracht* antara Saiful Anwar (Terdakwa) dengan Yusuf Maman (Saksi Korban) terkait

Halaman 7 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek tanah. Sebagaimana **Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.B-230/E/Ejp/ 01/2013** mengenai perihal: **Penanganan Perkara Pidana Tindak Pidana yang Obyeknya Berupa Tanah**, yakni pada point 6 (enam) dimana telah disebutkan bahwa, jika menangani suatu kasus yang obyeknya berupa tanah, dimana terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang sesuatu hubungan hukum (jual beli) antara dua pihak tertentu, maka perkara pidana tersebut dapat ditanggguhkan/ dipending dan menunggu putusan Pengadilan dalam perkara perdatanya dengan mempedomani ketentuan;

- Pasal 81 KUHP
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956
- Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 413/K/KR /1980 tanggal 26 Agustus 1980 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 129K/Kr /1979 tanggal 16 April 1980 Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor:628K/Pid/1984, tanggal 22 Juli 1985.

Dan selanjutnya sebagaimana pula diatur dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956**, pada pasal 1 PERMA No.1/1956 tersebut dinyatakan: ***"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu"***

Kemudian hal yang sama pun telah pula ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 2129 K/Pid/2005 tanggal 16 Oktober 2006** An. Terdakwa Abdul Rahim Muhammad Bin Muhammad, menyebutkan: ***"Bahwa untuk memutus dan mengadili perkara terdakwa ini masih menunggu perkara perselisihan atau sengketa perdatanya yang harus diputuskan terlebih dahulu atau Prejudicial Geschill, oleh karenanya pengajuan dan penuntutan perkara terdakwa sebelum sengketa atau perdatanya diputus dan punya kekuatan hukum tetap atau Incracht Van Gewijsde adalah merupakan penuntutan terlalu dini (premature) dan demikian juga sesuai pasal 81 KUHP yang rumusannya adalah penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan hukum yang mendahului perkara pokok (perselisihan Prajudisial) menunda***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya daluwarsa, dan oleh karenanya cukup beralasan kalau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.”

Bahwa oleh karena jelas saat perkara ini saat dilimpahkan ke pengadilan bahwa terkait obyek tanah sebagaimana dimaksudkan dalam perkara pidana ini masih dalam proses sengketa perdata antara Sdr.Saiful Anwar (Terdakwa) sebagai Penggugat melawan Sdr.Yusuf Maman (Saksi Korban) sebagai Tergugat I dalam Perkara Perdata No.126/Pdt.G /2020/PN.Bpp dan hingga saat ini belum ada putusan hukum perdata yang berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan hal tersebut diatas tidak dapat disangkal perkara ini mengandung unsur perdata.

Bahwa oleh karena obyek tanah yang dimaksudkan dalam perkara pidana ini adalah obyek tanah yang saat ini masih dalam sengketa perdata, maka tidaklah benar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengategorikan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan pidana.

Bahwa selain itu, Terdakwa sendiri menguasai lahan didasarkan pada surat-surat tanah yang sah (Surat Keterangan Pelepasan hak 1 Oktober tahun 1987, Surat Keterangan penguasaan Tanah Negara, 25 Desember 1991, Kwitansi pelunasan pembelian tanah oleh orangtua Terdakwa) dan oleh pengadilan tidak pernah dinyatakan dalam amar putusan pengadilan sebagai surat-surat tanah yang tidak sah, batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian dalam amar putusan dalam perkara No.34/Pdt.G/ 2008/PN.Bpp. tidak ada dinyatakan bahwa surat-surat tanah yang menjadi dasar penguasaan tanah oleh Terdakwa dinyatakan tidak sah, batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa apabila perkara ini sebagai perkara pidana, seharusnya jaksa penuntut dapat membuktikan bahwa Terdakwa sebagai orang yang tidak memiliki hak atas tanah, namun faktanya Terdakwa adalah orang yang masih memiliki hak atas tanah oleh karena dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp, Terdakwa bukan merupakan pihak terkait yang digugat oleh Yusuf Maman yang dalam perkara pidana ini Yusuf Maman berkedudukan sebagai Saksi Korban.

Padahal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ahli waris dari H. Bachrun tidak saja Hj. Bainah dan Syamsul Anwar, namun ada pula anak-anak H. Bachrun lainnya yang oleh Yusuf Maman tidak digugat dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2008/PN.Bpp.

Halaman 9 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Terdakwa / Saiful Anwar bukan bagian pihak / subyek hukum dalam perkara No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp, dan selain itu pula Terdakwa masih merupakan bagian ahli waris almarhum H.Bachrun sebagaimana berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 233/Pdt.P/2011/PA.BPP, tanggal 1 Agustus 2011, maka jelas dalam perkara No.34/Pdt.G/ 2008 /PN.Bpp, menurut hukumnya, pihak-pihak yang digugat oleh Yusuf Maman adalah jelas kurang pihak oleh karena nyatanya tidak semua ahli waris dari almarhum H. Bachrun dijadikan sebagai pihak oleh Yusuf Maman dalam perkara No.34/Pdt.G/ 2008/PN.Bpp, sehingga menurut hukumnya, harusnya gugatan perkara No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp tidak dapat diterima. Berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2438 K/SIP/1980, tanggal 23 Maret 1982**, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan: **"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara"**, dan selain itu dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546 K/Pdt/1984 tanggal 19 Juli 1985**, dalam kaidah hukumnya telah pula disebutkan bahwa: **"Gugatan tidak dapat diterima dalam perkara ini, Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum."**;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Saiful Anwar / Terdakwa kemudian melakukan gugatan terhadap Yusuf Maman dalam perkara perdata No. 120/Pdt.G/2020/PN.Bpp yang mana saat ini masih berproses di pengadilan tingkat Banding Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut adalah sangat jelas, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama atau *Judex Factie* tingkat pertama dalam memberikan putusannya dengan menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 385 ayat (4) adalah terlalu dini (*premature*) oleh karena mengenai perkara perdata antara Saiful Anwar (Terdakwa) melawan Yusuf Maman (Saksi Korban) dalam perkara perdata Nomor: 126/Pdt.G/2020/PN Bpp masih proses Banding atau belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inckracht*).

Bahwa dalam putusan No. 628 K/Pid/1984, Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.

Bahwa demikian pula dalam putusan No.42/PID/2021/PT SMR, yang dalam putusannya dengan mengadili sendiri, menunda sementara pemeriksaan

Halaman 10 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara pidana Nomor 42/PID/2021/PT SMR atas nama Terdakwa H.BUHAERA bin H.ABDULLAH menunggu penyelesaian sengketa perdata No.184/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 3 Juli 2019 jo No.87/PDT/2020/PT SMR tanggal 20 Juli 2020 yang masih proses kasasi.

2) Keberatan terhadap putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama oleh karena perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan adalah jelas merupakan perkara perdata murni, bukan perkara pidana.

Bahwa apabila mencermati berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutananya jelas keliru menerapkan perbuatan Terdakwa dengan pasal 385 ayat (4) KUHP oleh karena sudah jelas penguasaan tanah oleh Terdakwa memiliki dasar surat-surat tanah yang oleh putusan pengadilan tidak pernah dinyatakan bahwa dasar-dasar surat tanah yang dimiliki oleh Terdakwa dinyatakan sebagai surat-surat tanah yang tidak sah, batal demi hukum atau tidak pernah pula dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal itu telah terungkap di persidangan sebagaimana dalam putusan perdata No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp bahwa dalam amar putusannya tidak ada menyatakan bahwa surat-surat tanah milik Terdakwa tidak sah, batal demi hukum, atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa selain itu, terkait putusan perdata No.34/Pdt.G/ 2008/PN.Bpp, Terdakwa sendiri bukanlah merupakan bagian pihak/subyek hukum dalam perkara *a quo* oleh karena Terdakwa / Saiful Anwar tidak pernah digugat sebagai pihak / subyek hukum dalam perkara No.34/Pdt.G/ 2008/PN.Bpp, sehingga mengenai putusan tersebut tentunya tidaklah mengikat kepada Terdakwa. Selain itu pula bahwa Terdakwa adalah masih ahli waris yang sah dari H. Bachrun sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 1 Agustus 2011. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Fadlianoor bin Murdji Badar, Samsi Aty Masri bin Aty Masry, Ardiansyah, Darmasnyah di persidangan telah pula menerangkan, bahwa Terdakwa adalah merupakan anak H. Bachrun.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tentu menjadi hal keliru dan tidak cermat *Judex Factie* tingkat pertama memutuskan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bertentangan dengan Pasal 385 ayat (4) KUHP, padahal sudah sangat jelas bahwa Terdakwa adalah merupakan ahli waris almarhum H. Bachrun yang masih memiliki hak kewarisan terhadap obyek tanah peninggalan orangtuanya Terdakwa (H.



Bachrun), sehingga sangat aneh dan justru bertentangan dengan hak Terdakwa bahwa Terdakwa (Saiful Anwar) yang jelas-jelas dan nyata telah lama tinggal di atas obyek tanah harus mendapatkan izin dari Saksi Yusuf Maman bin Busra Tarip untuk menempati dan memanfaatkan tanah peninggalan orangtua Terdakwa sendiri (alm. H. Bachrun), sementara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam putusan perkara perdata No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp terungkap bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut (perdata No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp) atau digugat oleh Sdr.Yusuf Maman yang dalam perkara pidana ini sebagai saksi korban.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas Majelis Hakim atau *Judex Factie* tingkat pertama jelas keliru dan tidak cermat dalam menyikapi perkara ini yang mana jelas dengan mencermati perkara perdata No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp dan kemudian perkara perdata No.126/Pdt.G/2020/PN Bpp, maka oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi bagian dasar dalam mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 385 ayat (4) KUHP, tidak ada sama sekali nama Terdakwa yakni Saiful Anwar sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut dan tidak pula dalam putusan perdata No.34/Pdt.G /2008/PN.Bpp dinyatakan bahwa Terdakwa tidak berhak atas tanah sebagaimana obyek tanah yang dimaksudkan dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut jelas bahwa perkara pidana ini adalah merupakan perkara perdata murni yang mana sangat jelas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa perkara ini dalam penyelesaiannya menurut hukumnya adalah ranah rezim hukum perdata, bukan rezim hukum pidana sehingga tidaklah tepat dan tidak benar perbuatan Terdakwa yang menguasai lahan dan memanfaatkan obyek tanah sebagai perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP.

Berdasarkan alasan dan hal-hal tersebut, jelas dalam putusannya *Judex Factie* tingkat pertama belum mempertimbangkan secara cermat, bijaksana, dan adil terhadap perkara pidana ini.

3) Keberatan terhadap putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama oleh karena tidak dipertimbangkannya secara sempurna, obyektif, dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim/*Judex factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yaitu berkaitan fakta-fakta yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan. Diantara yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama secara serius adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menyebutkan bahwa asal usul tanah berasal dari orangtuanya bernama **Busra Tarip**, namun fakta yang terungkap dalam persidangan surat induk tanah atau surat jual beli tanah pada tanggal 4 November 1955 tertulis nama **Busra Tukacil**, bukan Busra Tarip;
- Bahwa mengenai **Surat jual beli tanah pada tanggal 4 November 1955 yang menjadi surat induk Saksi Korban** dan menjadi dasar Saksi Korban menggugat Hj. Bainah dan Syamsul Anwar dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2008/ PN.BPP tidak pernah ada aslinya serta tidak ada keterangan mengenai batas-batas tanah dan luasan tanah pada surat tersebut;
- Terkait obyek tanah yang dilaporkan oleh Saksi Korban Sdr.Yusuf Maman, saat ini obyek tanah tersebut masih dalam proses sengketa perdata antara Saiful Anwar (Terdakwa) melawan Yusuf Maman (Saksi Korban) sebagaimana dalam perkara perdata No. 126/Pdt.G/2020/PN.Bpp dan belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inckract*);
- Saksi Deni Sarli bin Asmuni menerangkan mengenai Surat jual beli tanah pada tanggal 4 November 1955 tidak ada aslinya, hanya berupa foto copy;
- Saksi Korban mengklaim tanah yang dikuasai Terdakwa diantaranya dengan surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No.04726 tanggal 26 Februari 2016 atas nama Yusuf Maman, sebagaimana pula diterangkan Deni Sarli bin Asmuni menerangkan bahwa mengenai surat Surat jual beli tanah pada tanggal 4 November 1955 tidak ada aslinya, hanya berupa foto copy;
- Bahwa Terdakwa memiliki dasar surat-surat tanah atas penguasaan obyek tanah yang diklaim oleh Saksi Korban dan dasar surat-surat tanah tersebut oleh putusan pengadilan tidak pernah dinyatakan tidak sah, batal demi hukum, dan tidak pernah pula dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh putusan pengadilan hal ini sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa didalam putusan perdata No.34/Pdt.G/ 2008/PN Bpp, dalam amar putusannya atas dasar surat-surat tanah yang dimiliki oleh Terdakwa tidak pernah dinyatakan sebagai surat yang tidak sah, batal demi hukum, atau dinyatakan sebagai surat yang tidak memiliki hukum mengikat;

Halaman 13 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa (Saiful Anwar) merupakan anak kandung atau ahli waris H. Bahrnun;
- **Terdakwa (Saiful Anwar) dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp, ternyata diakui Yusuf Maman /Saksi Korban tidak pernah digugat atau bukan merupakan bagian pihak dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2008/ PN.Bpp;**
- Bangunan rumah yang dahulunya pondok di atas obyek tanah sengketa telah lama ada dan berdasarkan keterangan saksi Ardiansyah bahwa mengenai adanya bangunan diatas obyek tanah sengketa telah lama ada. Berdasarkan keterangan saksi Darmansyah sebelum tahun 2000 saksi melihat telah lama ada bangunan beratap pada objek sengketa. Selain itu keterangan saksi Samsi Aty Masri bin Aty Masry yang kenal dengan H. Bachrun pada tahun 1996-1997 ketika itu H.Bahrnun berkebun dan bertempat tinggal pada obyek sengketa. Demikian pula keterangan saksi Fadlianoor bin Murdji Badar yang menerangkan bahwa H.Bahrnun pernah tinggal di atas obyek tanah dan di atas obyek tanah ada bangunan rumah;
- Keterangan saksi Fadlianoor bin Murdji Badar mengetahui bahwa H. Bahrnun pernah berkebun di obyek tanah yang pada saat itu keadaan masih merupakan jalan setapak sekitar tahun 1996-1997;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada alasannya *Judex Factie* tingkat pertama memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai, merawat dan memanfaatkan lahan yang nyata merupakan peninggalan orangutan Terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHP, apalagi dipandang telah menimbulkan kerugian terhadap Terdakwa. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut jelas tidak obyektif, padahal telah jelas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Terdakwa (Saiful Anwar) dengan Saksi Korban (Yusuf Maman) masih dalam persengketaan perdata terkait hak kepemilikan obyek tanah sebagaimana dalam perkara perdata No.126/Pdt.G/2020/PN.Bpp dan belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Bahwa oleh karena masih adanya sengketa keperdataan sebagaimana dalam perkara perdata No.126/Pdt.G/2020/PN.Bpp dan belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka tentulah keliru Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR



yang menguasai dan memanfaatkan obyek tanah dari peninggalan orangtuanya dipandang sebagai perbuatan yang telah merugikan orang lain.

4) Mengenai Penerapan Pasal 385 ayat (4) KUHP terhadap Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak secara cermat dan teliti terhadap penerapan Pasal 385 ayat (4) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap akibat perbuatan Terdakwa yang menguasai lahan peninggalan orangtua Terdakwa sendiri yakni H. Bachrun.

Bahwa Pasal 385 ayat (4) lebih tepatnya diterapkan kepada seseorang makelar tanah. Sementara, Terdakwa sendiri adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Bachrun yang telah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang saat ini dikelola dan ditempati oleh Terdakwa sejak lama bersama orangtuanya semasa hidup yakni H. Bachrun. Dan mengenai Terdakwa telah lama tinggal di obyek tanah telah pula diterangkan oleh saksi-saksi seperti saksi Ardiansyah, Darmansyah, Fadlianoor bin Murdji Badar.

Bahwa selain itu, Terdakwa sendiri menempati dan menguasai lahan memiliki dasar surat-surat tanah yang masih sah dan oleh pengadilan tidak pula ada dinyatakan bahwa surat-surat tanah (Surat Keterangan Pelepasan hak 1 Oktober tahun 1987, Surat Keterangan penguasaan Tanah Negara, 25 Desember 1991, Kwitansi pelunasan pembelian tanah oleh orangtua Terdakwa) yang menjadi dasar penguasaan tanah oleh Terdakwa dinyatakan tidak sah, batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat aneh Terdakwa dinyatakan melakukan penyerobotan tanah, padahal tanah yang ditempati oleh Terdakwa adalah tanah peninggalan orangtua Terdakwa yakni H. Bachrun. Sementara dikaitkan dengan perkara No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp yang mana subyek hukum Tergugatnya saat itu adalah 2 (dua) orang ahli waris H. Bachrun yakni Hj. Bainah dan Syamsul Anwar, bukan keseluruhan ahli waris H. Bachrun yang digugat oleh Yusuf Maman (Saksi Korban), maka tidak masuk akal Terdakwa yang faktanya adalah masih ahli waris yang sah H. Bachrun dikualifikasi sebagai pihak yang tidak berhak atas obyek tanah.

Hal yang aneh lagi dan tidak menurut hukumnya, apabila Terdakwa harus tunduk pada putusan perkara perdata No.34/Pdt.G/2008/ PN.Bpp, yang mana jelas-jelas putusan tersebut subyek hukumnya bukan H.Bachrun langsung yang digugat oleh Yusuf Maman, melainkan adalah yang digugat oleh Yusuf Maman (Saksi Korban) dalam perkara



perdata No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp adalah ahli warisnya H.Bachrun yakni Hj. Bainah dan Syamsul Anwar tanpa menarik ahli waris lainnya dari almarhum H. Bachrun, maka jelas tidak menurut hukumnya bahwa Terdakwa dan ahli waris lainnya yang tidak dimasukkan sebagai pihak harus tunduk terhadap putusan perkara No.34/Pdt.G /2008/PN.Bpp.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah terungkap pula sebagai fakta di persidangan, maka jelas keliru penerapan pasal 385 ayat (4) KUHP terhadap perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri adalah masih merupakan pemilik sah atas tanah peninggalan orangtua Terdakwa yakni almarhum H. Bachrun dan nama Terdakwa yakni Saiful Anwar sendiri tidak pernah ada dinyatakan melalui putusan pengadilan tidak memiliki hak atas tanah yang Terdakwa tempati dan Terdakwa rawat serta memanfaatkan obyek tanah, oleh karena memang Terdakwa tidak pernah digugat atau dijadikan sebagai pihak dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/ 2008/PN.Bpp sehingga dasar apa kemudian Terdakwa yang bukan pihak dalam perkara *a quo* harus terikat dan tunduk terhadap putusan perkara perdata No. 34/Pdt.G/2008/PN.Bpp. Bahwa akan lain halnya, apabila yang digugat oleh Yusuf Maman (Saksi Korban) dahulunya menggugat langsung H.Bachrun, akan tetapi setelah H. Bachrun meninggal oleh Yusuf Maman dalam perkara ini sebagai Saksi Korban yang digugat adalah 2 (dua) ahli warisnya H. Bachrun yakni Hj.BAINAH dan SYAMSUL ANWAR, sementara ahli waris lainnya sebagaimana fakta persidangan bahwa ahli waris H. Bachrun tidak saja Hj. Bainah dan Syamsul Anwar, melainkan ada ahli waris lainnya sebagaimana termuat dalam Salinan Penetapan Ahli Waris No.233/Pdt.P/2011 /PA Bpp, tanggal 01 Agustus 2011.

5) Tentang penerapan Pasal 385 ayat (4) KUHP bukan pada tanah yang telah bersertifikat

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara serius terkait Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum mengenai penerapan Pasal 385 ayat (4) KUHP pada tanah yang telah bersertifikat.

Bahwa mengacu buku R.Soenarto Soerodibroto,SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2016, hal.254, mengenai Pasal 385 ayat (4) KUHP berbunyi:

4. Barangsiapa dengan maksud yang sama, **menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat,**



padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;

Dan kemudian mengacu buku Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (edisi kedua), 2015, hal.114, mengenai komentar terkait Pasal 385 ayat (4):

Bahwa untuk dipidana berdasarkan pasal 385 ayat (4), maka pembuat harus:

- Menggadaikan atau menyewakan tanah,
- **Dengan hak pakai Indonesia atas tanah (tanah yang belum bersertifikat),**
- Diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 385 ayat (4) sebagaimana tersebut diatas dan apabila dikaitkan dengan dakwaan, tuntutan, dan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dalam perkara ini, maka jelas perbuatan Terdakwa menguasai dan memanfaatkan obyek tanah dalam perkara ini tidaklah dapat dikualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 385 ayat (4) KUHP oleh karena berdasarkan penjelasan dalam buku R.Soenarto Soerodibroto,SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2016, hal.254 dan buku buku Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa obyek tanah yang diklaim oleh Saksi Korban dengan berdasarkan pada surat tanah yang telah bersertifikat yakni surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No.04726 tanggal 26 Februari 2016 atas nama Yusuf Maman, sementara apabila dikaitkan dengan Pasal 385 ayat (4) KUHP sebagaimana tersebut telah jelas diantara unsurnya **"menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat"**, maka berdasarkan hal tersebut jelas keliru penerapan pasal 385 ayat (4) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menyewakan obyek tanah kepada Saksi Firman Arifin bin Ji Po Pin, yang mana ternyata dasar surat Saksi Korban sendiri yang digunakan dalam mengklaim obyek tanah adalah ternyata merupakan surat tanah yang telah bersertifikat yakni berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.04726 atas nama Yusuf Maman.

Bahwa demikian pula apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap, bahwa Saksi Korban memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan No.04726 atas nama Yusuf Maman, yang mana surat sertifikat tersebut oleh Saksi Korban



adalah dasar surat lokasi lahan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Terdakwa.

Bahwa dengan yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum obyek/lokasi lahan miliki sertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan No.04726 atas nama Yusuf Maman, maka jelas **penerapan pasal 385 ayat (4) terhadap perbuatan Terdakwa adalah keliru oleh karena sebagaimana dimaksud dari unsur pasal 385 ayat (4) bahwa yang dimaksud “tanah” dalam pasal tersebut adalah tanah yang belum bersertifikat: “menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat”, dan faktanya di persidangan terungkap adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.04726 yang menjadi dasar Saksi Korban mengklaim tanah milik Terdakwa.**

6) Tentang Unsur “Dengan Maksud”

Bahwa dalam pertimbangan hal.23-24 Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara serius unsur “dengan maksud” sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum hal.28-29 yang mana apabila dihubungkan unsur “dengan maksud” dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka apa yang diuraikan unsur “dengan maksud” oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Fadlianoor, saksi Ardiansyah, saksi Darmansyah, saksi Sugiono, dan saksi Samsi Aty Masri bahwa obyek tanah yang ditempati atau dikuasai oleh Terdakwa adalah tanah almarhum H. Bahrhun. Dan H. Bahrhun itu sendiri merupakan orangtua Terdakwa yang mana menurut keterangan Samsi Aty Masri dan Ardiansyah obyek tanah tersebut telah dibeli oleh orangtua Terdakwa (H.Bahrhun) dari Busra Tukacil.

Bahwa selain itu, oleh karena tanah yang ditempati Terdakwa adalah tanah peninggalan orangtua Terdakwa sendiri dan Terdakwa merupakan ahli waris almarhum H. Bahrhun sebagaimana Salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 233/Pdt.P /2011 /PA.BPP, tanggal 1 Agustus 2011, maka tentunya berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku bahwa Terdakwa masih merupakan ahli waris yang sah. Oleh karenanya mengenai gugatan perkara perdata No.34/Pdt.G/ 2008/PN.Bpp yang mana Terdakwa bukanlah pihak dalam perkara tersebut atau bukan subyek hukum dalam perkara *a quo*, maka tidak relevan Terdakwa yang tidak pernah diikutkan dalam gugatan perkara *a quo* harus tunduk pada putusan perkara perdata No.34/Pdt.G/ 2008/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tidaklah terbukti unsur “dengan maksud” sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, karena perbuatan Terdakwa menguasai, merawat, menempati, dan memanfaatkan obyek tanah karena Terdakwa yang telah lama menempati obyek tanah memiliki dasar surat-surat tanah (Surat Keterangan Pelepasan hak 1 Oktober tahun 1987, Surat Keterangan penguasaan Tanah Negara, 25 Desember 1991, Kwitansi pelunasan pembelian tanah oleh orangtua Terdakwa) yang oleh pengadilan putusan pengadilan tidak pernah dinyatakan sebagai surat yang batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan selain itu Terdakwa juga memiliki dasar sebagai ahli waris H.Bachrun berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 233/Pdt.P /2011 /PA.BPP, tanggal 1 Agustus 2011, sehingga penerapan pasal 385 ayat (4) KUHP terhadap perbuatan Terdakwa tidaklah relevan.

7) Tentang Unsur “Yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat menjalankan hak rakyat memakai tanah itu”

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum hal.29-31 yaitu mengenai unsur “Yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat menjalankan hak rakyat memakai tanah itu”.

Bahwa apabila mencermati unsur “Yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat menjalankan hak rakyat memakai tanah itu” kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap, alat bukti, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa terkait unsur tersebut yang kemudian dihubungkan pada perbuatan Terdakwa jelas tidak relevan dan tidak berkesesuaian oleh karena obyek tanah yang yang disewakan kepada Saksi Firman Arifin bin Ji Po Pin adalah merupakan tanah peninggalan orangtua Terdakwa sendiri yakni H. Bahrn (alm). Selain itu, Terdakwa menguasai lahan dan memanfaatkan obyek tanah memiliki dasar surat-surat yang sah yang oleh pengadilan tidak pernah diputuskan tidak sah, batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa apabila dikaitkan dengan alat bukti putusan perdata No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp, yang kemudian menjadi dasar bagi Saksi Korban berhak terhadap obyek tanah tentunya tidaklah dapat diikatkan putusan tersebut pada Terdakwa oleh karena Terdakwa sendiri dalam

Halaman 19 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut bukanlah pihak terkait atau subyek hukum dalam perkara a quo. Hal ini telah pula diterangkan oleh saksi-saksi Yusuf Maman, Sutoyo, saksi Ardiansyah, bahwa nama Terdakwa tidak ada sebagai pihak dalam perkara No.34/Pdt.G/ 2008/PN.Bpp sebagai Tergugat.

Bahwa selain itu, terkait obyek tanah yang dipermasalahkan dalam perkara pidana ini masih dalam proses sengketa perdata antara Terdakwa dengan Saksi Korban dalam perkara perdata No.126/Pdt.G/ 2020/PN.Bpp dan belum ada pula putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap tanah yang saat ini masih dikuasai oleh Terdakwa adalah tanah yang sah oleh karena Terdakwa sendiri adalah merupakan ahli waris H. Bachrun yang menurut hukumnya masih berhak terhadap harta peninggalan orangtua Terdakwa sendiri.

Bahwa oleh karena adanya sengketa perdata terhadap obyek tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, maka jelas bahwa perkara yang didakwakan dan dituntut terhadap Terdakwa ini sebenarnya adalah perkara perdata, bukanlah perkara pidana, sehingga tidak relevan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP.

Bahwa apabila Saksi Korban adalah orang yang berhak atas obyek tanah tentunya saksi korban adalah orang yang menguasai lahan, menggarap, menempati, merawat atas obyek tanah, **namun faktanya saksi korban (Yusuf Maman) tidak pernah menguasai lahan, menggarap apalagi merawat obyek tanah, justru saksi korban baru mengklaim tanah milik orangtua Terdakwa (H.Bachrun) setelah H. Bahrn dan termasuk Busra Tukacil meninggal**, sehingga adalah wajar kemudian Terdakwa menggugat Yusuf Maman (Saksi Korban) yang saat ini perkaranya masih berproses di Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan dalam perkara perdata No.126/Pdt.G/ 2020/PN.Bpp.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, **maka tidaklah terbukti unsur “Yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat menjalankan hak rakyat memakai tanah itu”**, oleh karena faktanya tanah yang dikuasai oleh Terdakwa memiliki dasar-dasar surat tanah yang sah dan Terdakwa masih merupakan ahli waris dari almarhum H. Bachrun yang tidak terikat dalam putusan perkara perdata No.34/Pdt.G/ 2008/PN.Bpp.

Bahwa oleh karena faktanya Terdakwa bukan merupakan pihak dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp dan Terdakwa memiliki dasar surat-surat tanah yang sah dan tidak pernah dinyatakan dalam amar



putusan pengadilan surat-surat tanah milik orangtua Terdakwa batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka tidaklah relevan perbuatan Terdakwa menyewakan tanah kepada Saksi Firman Arifin bin Ji Po Pin sebagai perbuatan yang telah bertentangan dengan Pasal 385 ayat (4) KUHP.

8) Tentang Unsur “*Sedang diketahui, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu*”

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum hal.31-32 yakni mengenai unsur “*Yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat menjalankan hak rakyat memakai tanah itu*” yang mana apabila kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap, alat bukti, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa terkait unsur tersebut adalah jelas-jelas tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena faktanya, bahwa tanah yang saat ini dikuasai, dirawat, dan dimanfaatkan oleh Terdakwa memiliki dasar surat tanah yang sah dan oleh putusan pengadilan tidak pernah dasar surat penguasaan tanah oleh Terdakwa dinyatakan tidak sah, batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini terbukti dalam amar putusan perkara perdata No.34/Pdt.G/ 2008/PN.Bpp, tidak ada dalam amarnya menyatakan surat-surat tanah milik orangtua Terdakwa dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa apabila yang berhak atas obyek tanah tersebut adalah saksi korban, tentunya saksi korban telah lama menguasai, menggarap, merawat, namun faktanya saksi korban terungkap di persidangan tidak pernah menggarap tanah dan baru mengklaim tanah milik orangtua Terdakwa setelah orang tua Terdakwa telah tidak ada/meninggal.

Bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang masih berhak atas obyek tanah oleh karena Terdakwa merupakan bagian dari ahli waris almarhum H. Bachrun berdasarkan bukti penetapan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 1 Agustus 2011, maka tidaklah dapat perbuatan Terdakwa yang menguasai, merawat, dan memanfaatkan obyek tanah dikategorikan sebagai sebagai Penyerobotan Tanah sebagai ketentuannya diatur dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP.

Bahwa selain itu, apabila mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dikaitkan dengan tuntutan, maka tidak ada alasan Terdakwa yang menguasai obyek tanah dengan dasar bahwa obyek tanah adalah



merupakan tanah peninggalan orangtua Terdakwa sendiri harus mendapat izin dari Saksi Korban (Yusuf Maman).

9) Tentang Perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Fakta-Fakta yang Terungkap Dipersidangan

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama secara keseluruhan Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pledoi pembelaan Penasehat Hukum atas nama Terdakwa, bahwasanya telah disampaikan, bahwa Terdakwa memiliki dasar atas penguasaan obyek tanah sehingga berhak untuk memanfaatkan obyek tanah, maka terhadap perbuatan Terdakwa tidaklah merupakan kualifikasi sebagai perbuatan pidana (*strafbaar feit*).

Bahwa apabila mencermati perbuatan Terdakwa dengan menyewakan obyek tanah yang masih merupakan haknya oleh karena Terdakwa adalah bagian ahli waris almarhum H. Bachrun yang bukan merupakan pihak/subyek hukum dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2008/PN.Bpp, maka akan tampak jelas bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana.

Menurut S. R. Sianturi dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu (hal. 208):

- adanya subjek;
- adanya unsur kesalahan;
- perbuatan bersifat melawan hukum;
- suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (hal. 208).

Bahwa apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa terkait dengan unsur-unsur tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana oleh karena jelas Terdakwa dalam penguasaan dan memanfaatkan obyek tanah memiliki dasar dan demikian mengenai Terdakwa yang masih bertempat di obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 385 ayat (4) KUHP.

Bahwa mengenai Terdakwa yang masih menempati obyek tanah dan memanfaatkan obyek tanah, hal tersebut bukanlah tanpa dasar oleh karena Terdakwa sendiri adalah merupakan bagian ahli waris dari almarhum H. Bahrin yang dalam perkara No.34/Pdt.G /2008/ PN.Bpp, Terdakwa bukan merupakan pihak/subyek hukum dalam perkara tersebut.

Bahwa selain itu, apabila saksi korban keberatan terhadap Terdakwa yang menguasai, merawat, dan memanfaatkan lahan, seharusnya upaya hukum yang tepat dilakukan oleh saksi korban adalah menggugat secara perdata Terdakwa oleh karena fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah digugat oleh Saksi Korban atau dijadikan pihak dalam perkara No.34/Pdt.G /2008/PN.Bpp, sehingga sangat aneh dan tidak menurut hukumnya, Terdakwa harus tunduk pada putusan perkara perdata No.34/Pdt.G /2008/PN.Bpp, padahal nyata-nyata Terdakwa bukan pihak dalam perkara tersebut.

Bahwa demikian pula terkait eksekusi terhadap obyek tanah dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp adalah benar Terdakwa keberatan terhadap eksekusi tersebut dan Terdakwa tidak pernah meminta kepada siapapun apalagi memberi kuasa kepada orang lain mengenai adanya minta waktu 14 hari. Bahwa terkait adanya kuasa yang mewakili Terdakwa untuk minta waktu 14 hari justru Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun. Karena itu, tidak masuk akal Terdakwa yang jelas-jelas keberatan terhadap eksekusi namun bersedia membongkar tempat tinggal Terdakwa sendiri yang telah lama ditempatinya. Lagi pula Terdakwa sendiri bukanlah merupakan subyek hukum atau pihak yang digugat oleh Yusuf Maman dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp sehingga terhadap putusan perdata tersebut jelas tidak mengikat kepada Terdakwa yang tidak pernah digugat oleh Sdr.Yusuf Maman (Saksi Korban).

Bahwa mengenai adanya berkas yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah minta waktu 14 hari kepada pemohon eksekusi melalui ibu Muliati, SH adalah hal yang tidak benar oleh karena Terdakwa sendiri tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun mengenai minta waktu 14 hari tersebut. Dan apa yang diminta pun dalam berkas yang dan diterangkan menerima kuasa lisan, jelas hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena jelas Terdakwa tidak pernah

Halaman 23 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Mulyati, SH untuk meminta waktu 14 hari dan terkait hal itu telah pula terungkap pada fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk meminta waktu 14 hari. Dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Mulyati, SH terkait kebenaran permintaan waktu 14 hari oleh Terdakwa, namun nyatanya selama persidangan tidak pernah dibuktikan adanya keterangan Mulyati, SH secara langsung terkait kebenaran kuasa yang diterimanya dari Terdakwa, sehingga jelas mengenai adanya kuasa yang diberikan oleh Terdakwa kepada Mulyati, SH terkait permintaan waktu 14 hari adalah hal yang harus dikesampingkan oleh karena mengenai apa arti minta waktu 14 hari tersebut tidaklah jelas?

Bahwa apabila Saksi Korban keberatan terhadap Terdakwa yang nyata telah lama tinggal di atas obyek tanah dan memanfaatkan atas tanah yang kemudian diklaim oleh Saksi Korban (Yusuf Maman), maka seharusnya langkah yang ditempuh oleh Saksi Korban adalah menggugat Terdakwa secara perdata, bukan memperkarakan Terdakwa secara pidana yang mana jelas-jelas Terdakwa sendiri sebagai ahli waris almarhum H. Bahrhun oleh Yusuf Maman (Saksi Korban) bukan pihak dalam perkara No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp yang kemudian mewajibkan Terdakwa harus tunduk dan terikat pada putusan perkara *a quo*, jelas hal tersebut bertentangan menurut hukumnya, padahal berdasarkan fakta hukum Saksi Korban sendiri di persidangan tahu bahwa Terdakwa adalah anak dari almarhum H. Bahrhun, namun faktanya dalam perkara No.34/Pdt.G/2008/PN.Bpp dan sebagaimana pula fakta yang terungkap di persidangan bahwa **dalam perkara No.34/Pdt.G/2008/ PN.Bpp tidak terdapat nama Terdakwa yakni Saiful Anwar sebagai Tergugat, melainkan justru yang tertulis dalam perkara *a quo* adalah nama saudara Terdakwa yakni Syamsul Anwar**, sehingga jelas dan terang dalam perkara tersebut bahwa Yusuf Maman (Saksi Korban) tidak menggugat seluruh dari ahli waris almarhum H. Bahrhun, melainkan yang digugat dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/ 2008/PN.Bpp adalah Hj. Bainah dan Syamsul Anwar, sehingga apabila dicermati menurut hukumnya jelas perkara dimaksud kurang pihak. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2438 K/SIP/1980, tanggal 23 Maret 1982, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara", dan selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546 K/Pdt/1984 tanggal 19 Juli 1985, dalam kaidah hukumnya telah pula

Halaman 24 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan bahwa: *"Gugatan tidak dapat diterima dalam perkara ini. Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum."*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengkualifikasi perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (4)

KUHP tidaklah dapat dibuktikan secara nyata atau dengan kata lain tidaklah terbukti, hal ini didasarkan bahwa apa yang terjadi sesungguhnya antara Terdakwa (Saiful Anwar) dengan Saksi Korban (Yusuf Maman) adalah merupakan perkara perdata atau merupakan penyelesaian yang masuk dalam rezim hukum perdata, bukan rezim hukum pidana. Hal ini terbukti pula di persidangan dengan adanya perkara perdata antara Terdakwa dengan Saksi Korban terkait obyek tanah yang dalam perkara pidana ini juga menjadi obyek tanah yang dipermasalahkan yakni dengan perkara perdata No.126/Pdt.G/2020/ PN.Bpp.

Bahwa oleh karena perkara ini sebenarnya adalah ranah perkara perdata dalam penyelesaiannya mengacu pada rezim hukum perdata, maka perbuatan Terdakwa yang masih menempati, merawat, dan memanfaatkan obyek tanah dengan dasar-dasar surat tanah yang dimiliki oleh Terdakwa dan oleh putusan pengadilan tidak pernah dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu kesalahan yang dimaksud dalam pasal 385 ayat (4) KUHP. Dalam azas hukum ditegaskan: asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

IV. Penutup

-----Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa perbuatan dan kesalahan Pembanding secara hukum tidaklah terbukti sama sekali. Karena itu, berdasarkan keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar dapat kiranya memeriksa dan mengadili kembali perkara ini, agar kebenaran dan keadilan hukum dapat benar-benar dirasakan oleh pencari keadilan. Selain itu, kami sangat berharap Majelis Hakim tingkat Banding dapat menghadirkan hukum yang progresif, yang dapat menyentuh rasa keadilan substantif. Bismar Siregar, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung periode 1984-2000, pernah mengatakan, *keadilan jauh lebih penting daripada kepastian undang-undang, jadi carilah makna dari suatu undang-undang, lebih dari suatu prosedur hukum*. Dan selanjutnya terhadap keberatan-



keberatan tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk dapat memberikan Putusannya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 811/Pid.B/2020/PN Bpp, tanggal 31 Mei 2021;
2. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL ANWAR Bin H. BACHRUN**, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang dikatahui, bahwa orang lain yang berhak*";
3. Membebaskan Terdakwa **SAIFUL ANWAR Bin H. BACHRUN** dari semua dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding adri terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang papa pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah dicermati alasan-alasan yang diuraikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sebenarnya sudah termuat dalam nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sehingga yang diajukan adalah pengulangan saja;

Berdasarkan alasan tersebut sudah ditolak oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dalam Putusan nomor 811/Pid.B/2020/PN.Bpp tanggal 31 Mei 2021;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, perkenankanlah Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berkenan memutuskan :

1. Meolak pernyataan banding serta memori banding Pemohon;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 811/Pid.B/2020/PN.Bpp tanggal 31 Mei 2021

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Mei 2021 Nomor 811/Pid.B/2020/PN Bpp yang dimintakan banding oleh Terdakwa tersebut tentang keberatan-keberatan Terdakwa tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari pembelaan Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, dengan demikian permohonan banding Terdakwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka Memori Banding Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Mei 2021 Nomor 811/Pid.B/2020/PN Bpp yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memekai tanah itu sedang diketahui, bahwa orang lain yang berhak sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 Ayat (4) KUH Pidana, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 811/Pid.B/2020/PN Bpp tanggal 31 Mei 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 385 Ayat (4) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Mei 2021 Nomor 811/Pid.B/2020/PN Bpp, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh kami **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H**, dan **FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, SH., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 27 dari 28 Putusan No. 132/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HALIFAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H

SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum

FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HALIFAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)